



PUTUSAN
Nomor 556 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

POLLATU JOSEPHINA, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Sitanala., RT.004/RW.003, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Henry S. Lusikooy, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima), beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK/LO-95/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Lexy M. Manuputty, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/6707/SETKOT, tanggal 22 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Ambon, Nomor 305 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 25 April 2019 atas nama Pollatu Josephina, S.E., NIP: 19640321 198603 2 014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 305 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 April 2019 Atas Nama Pollatu Josephina, S.E., NIP: 19640321 198603 2 014;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Ambon;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang tidak bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.ABN., tanggal 12 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 50/B/2020/PT.TUN.Mks., tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 50/B/2020/PT.TUN.Mks., tanggal 20 April 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 21/G/2019/PTUN.ABN., tanggal 19 Desember 2019;

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 305 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 April 2019 Atas Nama Pollatu Josephina, S.E., NIP: 19640321 198603 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 305 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 April 2019 Atas Nama Pollatu Josephina, S.E., NIP: 19640321 198603 2014;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Ambon;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2020



Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditetapkan pada tanggal 25 April 2019 dan dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 01 Mei 2019 (*vide* Bukti P-1=T-1) adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 315/Pid.B/ 2011/PN.Amb., tanggal 26 Juni 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 37/PID/2012/PT.MAL., tanggal 13 Agustus 2012, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan merupakan perbuatan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi, dan oleh karena itu dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (*vide* Bukti P-10 a dan P-10 b);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *junctis* Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Termohon Kasasi/Tergugat Pejabat sebagai Pembina Kepegawaian berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (6) UUAP menentukan Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat. Oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat telah



menimbulkan kerugian negara dan dapat merusak kondisi sosial di lingkungan kerjanya, sehingga untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dan terbaikannya hak warga masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan dari anggaran belanja negara, serta untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, asas hukum larangan retro aktif (asas larangan pemberlakuan peraturan berlaku surut) dapat dikesampingkan;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 250 huruf b yang menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakin merajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkah-langkah yang simultan dan komprehensif. Tindakan tegas harus dilakukan, antara lain dengan menerbitkan SK PTDH, agar dapat memberikan efek jera kepada Aparatur Sipil Negara yang lainnya;
- Bahwa sesuai dengan politik hukum pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan untuk menjaga harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara, serta untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, Aparatur Sipil Negara yang sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana tercantum pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sehingga pencantuman Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2020



tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dipandang sudah tepat dan benar, sehingga tidak melanggar larangan Asas Nonretroaktif;

- Bahwa walaupun Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan setelah menjalani hukum penjara, kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat telah diaktifkan Kembali sebagai Aparatur Sipil Negara, akan tetapi tidak dinilai telah menyalahi prosedural, atau tidak dapat diartikan adanya penghukuman dua kali atas satu perbuatan yang sama, karena berada dalam dua ranah hukum yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban pidana dalam ranah hukum pidana dan pertanggungjawaban administrasi dalam ranah hukum administrasi. Tindakan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan adalah sehubungan dengan jabatannya, sehingga sesuai dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan dapat pula dijatuhi hukuman administrasi. Apalagi sesuai dengan kebijakan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk memberantas tindak korupsi di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **POLLATU JOSEPHINA, S.E.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko. A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko. A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2020